



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 3 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a1, huruf I dan huruf k diubah, dan setelah huruf k ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf l serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Kepala ULP mempunyai tugas dan kewenangan yang meliputi:
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
  - a1. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP;
  - b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
  - c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  - d. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia barang/jasa;
  - e. menjamin keamanan Dokumen Pengadaan;
  - f. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/jasa kepada PPK/PA;
  - g. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Bupati;
  - h. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
  - i. menugaskan/menempatkan/memindahkan personil Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja;
  - j. menetapkan kedudukan dalam pembagian tugas pada pokja;
  - k. mengusulkan pemberhentian personil Pokja kepada Bupati;
  - l. mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

2. Ketentuan Pasal 7A ayat (1) setelah huruf h ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf i dan huruf j, serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7A**

- (1) Sekretaris ULP mempunyai tugas dan kewenangan yang meliputi :
  - a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga;
  - b. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
  - c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja;
  - e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - f. menyiapkan pusat data untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi : dokumen pengadaan, spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri;

- g. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*);
  - h. menyiapkan dan mengkoordinasikan staf pendukung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - i. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
  - j. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan.
- (2) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
3. Ketentuan Pasal 7B ayat (1) diubah huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah dan setelah huruf i ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf j dan huruf k sehingga Pasal 7B berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7B**

- (1) Pokja ULP mempunyai tugas melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang meliputi:
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
  - b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK/PA;
  - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
  - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Bupati untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
  - f. menetapkan Pemenang untuk :
    - 1. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
    - 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK/PA melalui Kepala ULP;
  - h. mengumumkan secara terbuka melalui *website* dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - i. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (*e-procurement*);
  - j. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
  - k. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.
- (2) Keputusan dalam pokja bersifat kolektif kolegial dimana setiap anggota pokja mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

(1) Persyaratan untuk menjadi Kepala ULP adalah sebagai berikut:

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri;
- b. memiliki pendidikan minimal sarjana Strata Satu (S1);
- c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
- e. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
- h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. dihapus;
- j. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara; dan
- k. menandatangani Pakta Integritas.

(2) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf h diperuntukkan khusus bagi Kepala ULP yang merangkap dan bertugas sebagai Pokja ULP

5. Ketentuan Pasal 8A ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8A**

(1) Sekretaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri;
- b. pendidikan minimal S1;
- c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
- e. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja;
- g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; dan
- h. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

(2) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf g diperuntukkan khusus bagi Sekretaris ULP yang merangkap dan bertugas sebagai Pokja ULP

6. Ketentuan Pasal 9 huruf g dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

Persyaratan untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengadaan ULP adalah sebagai berikut:

- a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri;
- b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;

- d. memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan;
- e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
- f. memahami isi dokumen pengadaan, metode dan prosedur pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku;
- g. dihapus;
- h. menandatangani Pakta Integritas.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan anggota pokja ULP diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pejabat Pembina Kepegawaian, KPA dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Dalam hal ULP bersifat ad hoc dan belum ada tim penilai, maka seleksi personil ULP ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan dengan memperhatikan masukan dari instansi asal personil ULP.
- (4) Seleksi personil ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 27 Februari 2013

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 27 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 NOMOR 3.**